



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Menyatakan bahwa

Atin Meriati Isnaini

Nomor Induk Mahasiswa : 107010103111015

Tempat dan tanggal lahir : Selong, 24 Maret 1970

telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Doktor pada

Program Studi : Ilmu Hukum

dengan IPK 3.91 dan predikat Sangat Memuaskan

dengan mempertahankan disertasi berjudul :

**REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN DALAM AQAD PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM
KEMITRAAN DI PERBANKAN SYARIAH**

**sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar Doktor (Dr)
dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.**

Ditetapkan di Malang pada tanggal 29 Juni 2013

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 195912161985031001f



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002



**TRANSKRIP AKADEMIK****Nomor : 172/UB/FH/S3/2013**

Nama Mahasiswa : Atin Meriati Isnaini
Nomor Induk Mahasiswa : 107010103111015
Tempat, Tanggal Lahir : Selong, 24 Maret 1970
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Judul Disertasi : REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN DALAM AQAD PEMBIAYAAN
DENGAN SISTEM KEMITRAAN DI PERBANKAN SYARIAH

No	KODE	MATAKULIAH	SKS	N	NAM	SKSXN
1	HKM8101	Filsafat Ilmu Pengetahuan	3	A	4.0	12.0
2	HKM8102	Teori Hukum	3	B+	3.5	10.5
3	HKM8201	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Disertasi	3	A	4.0	12.0
4	HKM8204	Hukum Ekonomi	2	A	4.0	8.0
5	UBU8009	Disertasi	32	A	4.0	128.0
JUMLAH KESELURUHAN			43		19.5	170.5

Indeks Prestasi Kumulatif : 3.91
Nilai Ujian Terbuka : A
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Malang, 29 Juni 2013

Catatan :

Nilai	Harkat	Arti
A	4	Istimewa
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal



Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 195912161985031001

SPD: 000141




Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 012/BAN-PT/Ak-IX/S3/XI/2010, menyatakan bahwa Program Studi Doktor
Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B


Sertifikat akreditasi program studi doktor ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 12 - Nopember - 2010 sampai dengan 12 - Nopember - 2015.

Jakarta, 12 - Nopember - 2010



Adil Basuki Ahza
Sekretaris

BAN-PT adalah anggota:




Kamanto Sunarto
Ketua

Kamanto Sunarto
Ketua



SALINAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35522/M/KP/2019

TENTANG

PEMUTIHAN STATUS TUGAS ATAU IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan pada standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan dalam rangka pengembangan karier, telah dilaksanakan program peningkatan pendidikan jenjang akademik;
 - b. bahwa program peningkatan jenjang pendidikan akademik bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan surat penugasan oleh pejabat pada unit/satuan kerja yang bersangkutan dengan status tugas atau izin belajar;
 - c. bahwa wewenang penetapan status tugas atau izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas atau izin belajar;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pemutihan status tugas atau izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMUTIHAN STATUS TUGAS ATAU IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU : Menetapkan pemutihan status tugas atau izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau setara, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan pemutihan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, merupakan pengakuan terhadap status kepegawaian, hak dan kewajiban pegawai tugas belajar, serta dapat dipergunakan sebagai dasar pengakuan terhadap ijazah yang telah diperoleh pegawai yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala KPPN Denpasar;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Denpasar.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ari Hendrarto Saleh, S.E., M.Si.
NIP 196702181986021001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 35522/M/KP/2019
TANGGAL : 16 OKTOBER 2019
TENTANG PEMUTIHAN STATUS TUGAS ATAU IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	STATUS PEMUTIHAN	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	TEMPAT STUDI	UNIT KERJA
1	Jermy Imanuel Balukh, S.S., M.Hum.	197712112005011003	Penata Muda Tk.I, III/b	Tugas Belajar	Doktor	<i>Linguistics</i>	<i>Universiteit Leiden, Belanda</i>	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada STIBA Cakrawala Nusantara Kupang
2	Drs. Sahar, S.H., M.M.	196212311993031011	Pembina, IV/a	Tugas Belajar	Doktor	Ilmu Ekonomi	Universitas 17 Agustus Surabaya	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Islam Al- Azhar Mataram
3	Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.	197003241994032002	Penata Tk.I, III/d	Tugas Belajar	Doktor	Ilmu Hukum	Universitas Brawijaya	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Islam Al- Azhar Mataram

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	STATUS PEMUTIHAN	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	TEMPAT STUDI	UNIT KERJA
4	Ir. Jhon Hardy Purba, M.P.	196805161994031001	Pembina, IV/a	Perpanjangan Tugas Belajar	Doktor	Ilmu Pertanian	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Panji Sakti Singaraja
5	Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H.	196712311991032001	Penata Tk.I, III/d	Tugas Belajar	Doktor	Ilmu Hukum	Universitas Brawijaya	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Pendidikan Nasional
6	Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum.	196009151987032005	Pembina Utama Muda, IV/c	Izin Belajar	Doktor	Ilmu Hukum	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Pendidikan Nasional
7	Drs. I Made Darmada, M.Pd.	196512121991031004	Pembina, IV/a	Tugas Belajar	Doktor	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	Universitas Negeri Yogyakarta	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali
8	I Gde Dharma Atmaja, S.T.	197602092005011002	Penata, III/c	Tugas Belajar	Magister	Ilmu Lingkungan	Universitas Gadjah Mada	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	STATUS PEMUTIHAN	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	TEMPAT STUDI	UNIT KERJA
9	Luh Putu Ayu Prapitasari, S.Kom., M.Sc.	198203232005012001	Penata Muda Tk.I, III/b	Tugas Belajar	Doktor	Computer Science	Hamburg University of Technology, Jerman	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali
10	Putu Kepramareni, S.E., M.M.	197206162005012002	Penata, III/c	Tugas Belajar	Doktor	Akuntansi	Universitas Brawijaya	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Mahasaraswati Denpasar
11	Ir. I Putu Sujana, M.S.	195801221985031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Izin Belajar	Doktor	Ilmu Pertanian	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Mahasaraswati Denpasar
12	Drs. Ida Bagus Brata, M.Si.	196012311987031013	Pembina Utama Muda, IV/c	Izin Belajar	Doktor	Kajian Budaya	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Mahasaraswati Denpasar
13	Drs. I Ketut Setia Sapta, S.E., M.Si.	195706241984031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Izin Belajar	Doktor	Manajemen	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Mahasaraswati Denpasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	STATUS PEMUTIHAN	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	TEMPAT STUDI	UNIT KERJA
14	M. Islamy Rusyda, S.T., M.T.	197501242005011001	Penata, III/c	Tugas Belajar	Doktor	Teknik Sipil	Kyushu University, Jepang	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Muhammadiyah Mataram
15	Noni Andriane Seo, S.ST.Par.	197801092005012001	Penata Muda, III/a	Tugas Belajar	Magister	Kajian Pariwisata	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Akademi Pariwisata Kupang
16	Benediktus Boli, S.T.	197505312005011002	Penata Muda, III/a	Tugas Belajar	Magister	Arsitektur	Universitas Parahyangan	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
17	Drs. I Wayan Adnyana, M.M.	195909221985031003	Pembina Utama Muda, IV/c	Tugas Belajar	Doktor	Kajian Budaya	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali
18	I Nyoman Gede Maha Putra, S.T., M.Sc.	197709302005011001	Penata, III/c	Perpanjangan Tugas Belajar	Doktor	<i>Urban Design</i>	<i>Oxford Brookes University, Inggris</i>	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Warmadewa

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	STATUS PEMUTIHAN	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	TEMPAT STUDI	UNIT KERJA
19	Made Mariada Rijasa, S.T.	197604072005011002	Penata, III/c	Tugas Belajar	Magister	Teknik Arsitektur	Universitas Udayana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Ngurah Rai
20	Drs. Edy Waluyo., M.Pd.	196610311994121001	Penata Tk.I, III/d	Tugas Belajar	Doktor	Teknologi Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Hamzanwadi Selong
21	Badarudin, S.Pd., M.Pd.	197212312007011312	Penata, III/c	Tugas Belajar	Doktor	Teknologi Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dpk pada Universitas Hamzanwadi Selong

Ditetapkan di Jakarta
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ari Hendrarto Saleh, S.E., M.Si.
NIP 196702181986021001